

Tinjauan Fiqih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli *Cream Helwa* yang Terdaftar di BPOM

Fahmi Nuraisiyah, Maman Surachman, Eva Misfah Bayuni

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fahminuraisiyahr@gmail.com, abuzkaalmadani@gmail.com, evambayuni@gmail.com

Abstract—Buying and selling cosmetics are widely circulated in the market, because of the public stigma that beautiful women are white, smooth, glowing, so many people take advantage of them by selling creams that use dangerous ingredients, one of which is Cream Helwa which is known to use Mercury, and Hydroquinone of 5.7 % which can harm the skin. This study aims to find out how the fiqh muamalah reviews the harmful Helwa cream/cosmetic, how is the form of legal protection for consumers against Helwa cream products that pass the test and are registered with BPOM but commit fraudulent practices against consumers according to Law No. 8 of 1999, and find out how the efforts government in protecting consumers from harmful cosmetic creams. The method used in this study uses a qualitative approach and the type of normative juridical research. The results of the study show that: First, in terms of fiqh muamalah, buying and selling Helwa is a fasisd sale and purchase in which the pillars and conditions are fulfilled, but there are other elements outside the pillars and conditions that damage the law of buying and selling, and violate Islamic business ethics. Second in Law no. 8 of 1999 has clearly regulated the rights of consumers if producers violate it will be subject to strict sanctions in the form of administrative and criminal sanctions. The three governments in charge have made several regulations for production, distribution, labs, complaint services, etc.

Keywords: *Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Law no. 8 of 1999, Cream Helwa*

Abstrak—Jual Beli kosmetik banyak beredar di pasaran, karena stigma masyarakat bahwa wanita cantik adalah berkulit putih, mulus, glowing, sehingga banyak oknum yang memanfaatkannya dengan menjual krim yang menggunakan bahan berbahaya, salah satunya pada Cream Helwa yang di ketahui menggunakan Mercury, dan Hidroquinon sebesar 5.7% yang bisa membahayakan kulit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap cream/kosmetik helwa berbahaya, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cream Helwa yang lolos uji dan terdaftar BPOM namun melakukan praktik penipuan terhadap konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999, terakhir mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari krim kosmetik berbahaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama ditinjau dari fiqh muamalah jual beli Helwa merupakan jual beli yang fasisd, dimana jual beli yang terpenuhi

rukun dan syarat, namun ada unsur lain di luar rukun dan syarat yang merusak hukum jual beli, serta menyalahi etika bisnis islam. Kedua dalam UU No. 8 Tahun 1999 telah jelas mengatur hak konsumen jika produsen melanggar maka akan di kenakan sanksi tegas berupa sanksi administratif dan pidana. Ketiga pemerintah sebagai penanggung jawab telah membuat beberapa peraturan produksi distribusi, lab, layanan pengaduan, dll

Kata Kunci: *Jual Beli, Fiqh Muamalah, UU No. 8 Tahun 1999, Cream Helwa*

I. PENDAHULUAN

Jual-beli dalam syari'at Islam merupakan pertuaran suatu harta yang di dasari saling ridha atau rela atau jual beli juga dapat di sebut pemindahah kepemilikan dengan pengganti dimana hal tersebut dapat dibenarkan. Para pihak dalam melakukan interaksi jual-beli maka di dalamnya akan terbentuk sebuah akad. Adanya unsur terbentuknya suatu akad adalah dimana sesuatu yang dijadikan sebagai obyek akad lalu terdapat akibat hukum yang ditimbulkan karenanya. Objek harus diketahui secara jelas dan detail dalam akad, dimana objek tersebut bisa berupa manfaat, benda, jasa, atau hal – hal lainnya yang tidak berbentrok dengan agama serta syariat yang terdapat di dalamnya.

Adanya praktik bisnis dengan bentuk penipuan kini sangat meresahkan masyarakat, pasalnya masyarakat tidak mengetahui barang tersebut layak di gunakan atau tidak, kondisi seperti ini memiliki nilai plus dan minusnya pada satu sisi hal tersebut dapat menguntungkan pihak konsumen, dikarenakan kebutuhan manusia di dalam memiliki serta mengkonsumsi barang maupun aktifitas jasa yang diinginkan bisa terpenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun dampak negatifnya, hal tersebut menempatkan kedudukan konsumen menjadi jomplang atau tidak stabil, konsumen ada pada posisi yang lemah serta menjadi arahan pada kegiatan bisnis hal tersebut di lakukan untuk mengambil keuntungan yang besar, melalui berbagai promosi serta dengan cara penjualan yang senantiasa merugikan konsumen.

Dengan Banyaknya praktik – praktik penjualan yang tidak berlandaskan kejujuran , di era penjualan bebas, mudah dan cepat seperti sekarang, banyak oknum – oknum

yang menjual produk khususnya kosmetik cream kecantikan yang beredar, kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan kosmetik itu sendiri semakin melambung, mengingat trend sekarang yang meng klaim wajah glowing, putih, cerah seperti orang korea itu adalah standar kecantikan, namun di pihak lain masyarakat kurang mengetahui mengenai pemilihan kosmetik yang tepat, baik, setra aman di gunakan, selain itu, sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terhadap penggunaan kosmetik masih perlu untuk di tingkatkan, agar masyarakat lebih bijak, dan serta senantiasa lebih berhati – hati, di dalam memilih kosmetik/prodak kecantikan.

Prilaku serta sikap negative dalam transaksi niaga atau bermuamalah sangat di larang oleh Rosulullah SAW, dan tidak di sukai oleh Allah SWT di antaranya adalah: Pertama, jual beli dengan menipu dan tidak transparan. Sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَنَاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرَرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurayrah: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim).

Sebagaimana akhir – akhir ini terjadi kasus mengenai cream wajah yang telah tersertifikasi BPOM dan bebas dari mercury, namun setelah di teliti lagi cream tersebut merupakan cream yang berbahaya karena di dalamnya terdapat hidroquinon yang sangat banyak, di mana hidroquinon yang berlebihan dan jangka panjang, di mana hidroquinon yang berlebihan dan jangka panjang, dapat mengakibatkan kulit menjadi iritasi serta berbagai macam keluhan seperti terbakar, rasa kesemutan, kulit kering, merah, serta terjadi perubahan kehitaman ada warna kulit secara permanen atau di sebut dengan (ochronosis), serta dapat memperburuk keadaan kulit.

Ada beberapa kasus salah satunya pada Cream Wajah Helwa, dimana dalam unggahan video yang di upload di chanel youtube dr. Richard Lee, MARS, beliau mengatakan bahwa Produk Cream Wajah Helwa mengandung yang berbahaya, dimana dr. Richad lee dan dr. Grand pada bulan Mei hingga Agustus 2019 mengecek cream yang di claim telah terdaftar BPOM salah satunya cream Helwa, dan hasil Laboraturium mengatakan bahwa cream wajah dari Helwa positif menggunakan Mercury dan tidak menggunakan Hidrokuinon, sedangkan di bulan September hingga Oktober, cream Helwa negatif dari bahan mercury, namun terdapat zat yang berbahaya yaitu Hidrokuinon sebanyak 5,7% hal tersebut dapat merugikan konsumen yang membeli cream tersebut.

Dengan adanya hal tersebut maka di butuhkan adanya suatu perlindungan hukum untuk konsumen dimana termuat dalam UU. No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dimana terdapat di dalam pasal 4 UUPK yang berbicara mengenai hak konsumen.

Dilihat dari latar belakang di atas sebagai penulis mersasa, bahwa hak konsumen terhadap penjualan produk krim berbahaya perlu di lindungi apalagi prodak yang sudah terdaftar di Badan POM namun tidak memenuhi

persyaratan, dan melakukan praktik penipuan kepada konsumen, dimana dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya, karena mereka menjual prodak yang menggunakan bahan yang tidak wajar, serta dalam hal ini, akan berbicara pula mengenai peranan Badan POM di dalam menindak serta mengawasi berbagai bentuk penyelewengan, mengenai peredaran kosmetik yang tidak memenuhi kriteria/atau syarat yang telah di berikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli cream/kosmetik berbahaya?

Bagaimana bentuk perlidungan hukum bagi konsumen terhadap produk cream Helwa yang lolos uji dan terdaftar BPOM namun melakukan praktik penipuan terhadap konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik yang seharusnya tidak lolos uji BPOM?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli cream berbahaya.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlidungan hukum bagi konsumen terhadap produk cream Helwa yang lolos uji dan terdaftar BPOM namun melakukan praktik penipuan terhadap konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk kosmetik yang seharusnya tidak lolos uji BPOM.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan skripsi yang di buat oleh penulis cenderung menggunakan analisis – analisis yang bersifat deskriptif, serta meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penulisan.

B. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah yuridis normative ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dari bahan – bahan hukum yang di lakukan dengan cara penulis memahami serta menelaah teori-teori, konsep - konsep, serta asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan / berkesinambungan dengan penelitian ini.

C. Sumber data Penelitian

Sumber data di peroleh dari data Primer dan Sekunder, data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara

mendalam kepada salah satu narasumber yang pernah menggunakan cream helwa dan wawancara ke Badan POM. Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari literatur – litelatur yang mendukung dengan objek penelitian yaitu pada Tinjauan Fiqih Muamalah dan UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap krim Helwa yang terdaftar di BPOM, dimana bisa dalam bentuk buku, Kitab Fiqih Muamalah, Undang-Undangysng terkait, Jurnal Skripsi dan Tesis, serta Internet. Serta dalam hal ini data sekunder merupakan data pendukung dalam penulisan penelitian penulis,

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yang pertama adalah dokumentasi, kepustakaan, dan juga wawancara kepada narasumber seperti yang telah di ketahui di sumber data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan sistematika data serta editing di dalam Teknik analisis data

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Tinjauan Fiqih Muamalah

Pada jual beli krim kosmetik Helwa, dalam unggahan video yang di upload di chanel youtube dr. Richard Lee, MARS, beliau mengatakan bahwa Produk Cream Wajah Helwa mengandung yang berbahaya, yang dapat membahayakan konsumen yang memakainya, dimana dr. Richad lee dan dr. Grand pada bulan Mei hingga Agustus 2019 mengecek cream yang di claim telah terdaftar BPOM salah satunya cream Helwa, dan hasil Laboraturium mengatakan bahwa cream wajah dari Helwa positif menggunakan Mercury dan tidak menggunakan Hidrokuinon, sedangkan di bulan September hingga Oktober, cream Helwa negatif dari bahan mercury, namun terdapat zat yang berbahaya yaitu Hidrokuinon sebanyak 5,7% hal tersebut dapat merugikan konsumen yang membeli cream tersebut, dan ada penelitian terbaru pada tahun 2020 di bulan Agustus di cek lab kembali oleh Dokter Grand cream helwa sudah tidak mengandung bahan berbahaya dan mengganti kemasan dengan kemasan yang baru dan memenuhi standar dari Badan POM, tak hanya itu di akhir bulan agustus 2020 Dokter Richard Lee, MARS juga memasukan krim elwa kembali dengan kemasan yang baru lalu dimasukan lagi ke Laboraturium, dan hasilnya positif lagi mengandung hidroquinon 5,7% yang bisa membahayakan kulit wajah konsumen yang menggunakannya dimana dapat menyebabkan kulit merah, mengelupas, flek hitam, stretchmark, serta masalah kulit lainnya, dan pada krim malam helwa memiliki etiket biru yang seharusnya etiket biru itu tidak bisa di jual sembarangan apalagi di market place harus ada anjuran dari dokter dan tidak bisa di jual bebas.

Pada kasus jual beli krim kosmetik Helwa ini jika di lihat dari rukun dan syarat, maka penjualan krim Helwa

telah memenuhi syarat serta rukun pada jual beli tetapi terdapat aspek yang bermasalah dimana terdapat unsur yang membahayakan kulit, atau jual beli cream ini adalah jual beli fasid dimana merupakan jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat namun ada unsur lain di luar rukun dan syarat yang merusak hukum jual beli dan menjadikannya fasid, karena mengandung bahan zat adiktif yang dapat merugikan, merusak serta berbahaya pada kulit seperti:hidroquinon dan mercury dan dapat menimbulkan kemudharatan dimana telah di riwayatkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’ (II/571, no. 31).

Maka dari ayat tersebut di jelaskan bahwa jangan pernah membahayakan diriu sendiri ataupun mebahayakan orang lain, apalagi membahayakan orang lain dengan cara menjual suatu barang kepada konsumen, dengan melakukan praktik yang kotor seperti memberikan iming – iming kulit sehat, putih, dan glowing namun di dalamnya terdapat bahan yang berbahaya yang dapat membahayakan orang lain.

B. UU No. 8 Tahun 1999

Pada penjualan krim Helwa jika di lihat di dalam undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasalnya di dalam undang – undang tersebut telah mengatur secara jelas dan rinci tentang perlindungan konsumen kosmetik, namun jika dilihat dan di tinjau kembali menggunakan Pasal 8 UUPK permasalahan kosmetik yang mengandung bahan – bahan yang berbahaya dan didistribusikan kepada konsumen dengan iming – iming membuat kulit wajah glowing, dan putih seketika sudah tercakup didalamnya.

Perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen pada dasarnya dibuat untuk melindungi hak – hak pada konsumen. Sebagaimana di ketahui jika hak – hak untuk konsumen sebenarnya sudah ada di dalam peraturan perundang – undangan yang semestinya dilindungi dan di perhatikan oleh seluruh pihak khususnya pada pelaku usaha, namun pada kenyataan hal ini sangat terabaikan karena berbagai macam factor serta adanya oknum yang melakukan iktikad yang tidak baik serta dalam praktiknya oknum pelaku usaha ini hanya melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa memperhatikan konsumen. Pada penjualan krim kosmetik helwa mereka mengiming – imingkan kulit yang putih, glowing, dan memudahkan bitnik – bitnik, atau bekas jerawat, namun ketika melihat kenyataannya dalam penggunaannya krim kosmetik helwa menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti serta berbagai review yang terdapat pada google, youtube, serta hasil lab oleh pada dokter kecantikan seperti Dokter Richard Lee, dan Dokter Grand Linch, pada masa krim kosmetik tersebut di gunakan pada kulit konsumen, pada penggunaannya menyebabkan kulit

menjadi mengelupas, merah – merah, ada pula yang menjadi flek hitam serta menimbulkan jerawat, namun memang krim tersebut membuat kulit konsumen glowing cepat dengan range waktu 2 minggu sampai satu bulan, namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan klaim yang di gemborkan oleh krim helwa, namun ada pula yang cocok menggunakan cream helwa secara continue aatau jangka Panjang, namun banyak orang yang mengatakan dalam review nya mengalami hal yang sama seperti yang di ceritakan oleh narasumber. Karenanya maka terlihat sangat jelas jika cream tersebut merupakan cream local yang menggunakan bahan – bahan dan zat adiktif yang merusak kulit seperti mercury dan hidroquinon, namun yang sangat gencar sekarang cream helwa ini mengandung hidroquinon sebesar 5,7%.

Pada pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 ayat 1 huruf (a), dijelaskan bahwa seorang produsen tidak di perbolehkan menjual jasa serta barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di tentukan oleh perundang – undangan.

Selanjutnya pasal 7 huruf (e) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberi kesempatan untuk menguji seta mencoba barang serta jasa tertentu kepada konsumen serta memberi garansi serta jaminan atas barang atau jasa yang di buat serta diperdagangkan.

Terdapat pada pasal 11 huruf (a) dan (b) dimana, pelaku dalam melakukan penjualan yang dilakukan melalui car obral atau lelang, tidak di perbolehkan menyesatkan/mengelabui pembeli dengancara: a. memberi keterangan seolah – olah barang tersebut telah memenuhi kriteria, mutu/standar tertentu, b. menyatakan bahwa jsa/barang yang di perjualkan tidak mengandung sesuatu yang dapat membuat jual beli tersebut cacat yang tersembunyi.

Bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik mengandung zat – zat yang membahayakan serta merugikan seperti terdapat pada kandungan hidroquinon serta mercury krim helwa yang di isukan menggunakan bahan berbahaya yakni terdapat pada aturan perundang – undangan yang dimana konsumen mempunyai hak yang telah di atur Pasal 4 di UUPK.

Akibat hukum yang timbul terhadap jual beli krim kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau informasi tidak jelas ditinjau dari uu no. 8 tahun 1999. Pada kasus krim Helwa jika pelaku usaha atau produsen melakukan tindakan yang merugikan konsumen maka sanksinya adalah dengan pemberian sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana untuk membuat efek jera sebagaimana dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

- a) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkanhkl sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal25 dan Pasal 26.
- b) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00(duaratus

juta rupiah).

- c) Tata cara penetapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi Pidana.

- a. Pelaku usaha jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- d. Lalu pada Pasal 62 mengenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud, dapat diberikan/dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - 1) Perampasan barang tertentu;
 - 2) Pengumuman keputusan yang di berikan oleh hakim;
 - 3) Pembayaran ganti rugi;
 - 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugiankonsumen;
 - 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - 6) Pencabutan izin usaha

C. Upaya pemerintah

Upaya yang di lakukan pemerintah sebagai pihak memiliki tanggung jawab jawab pada perputaran dan penjualan prodak krim kosmetik yang terjual di pasaran sangatlah di butuhkan, pasalnya BPOM selaku Pemerintah telah membuat beberapa peraturan – peraturan mengenai hak konsumen, serta etika penjualan kosmetik oleh produsen, selain itu BPOM telah melakukan peninjauan serta pengawasan pre dan post-market, melakukan pengawasan sarana produksi, distribusi prodak, melakukan pengujian laboratorium, dan adanya sanksi terhadap penjual sebagai oknum yang melakukan kecurangan, serta dan masih banyak yang di lakukan oleh pemerintah dalam melakukan tanggung jawabnya kepada konsumen dan produsen agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun hal

itu belum cukup maka kita sebagai konsumen perlu hati – hati dan bijak serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian terhadap peredaran kosmetik yang di jual di pasaran.

IV. KESIMPULAN

Mengenai hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis dapat di simpulkan sebagai berikut:

Pada kasus jual beli krim kosmetik Helwa ini jika di lihat dari rukun dan syarat, maka penjualan krim Helwa telah memenuhi rukun dan syarat pada jual beli namun ada aspek yang bermasalah pada salah satu syarat pada jual beli, yaitu: dalam jual beli krim kosmetik helwa, mabi' atau (objek/barang yang di perjualbelikan) khususnya pada krimnya mengandung bahan berbahaya seperti mercury dan hidroquinon dimana hal tersebut dapat merugikan konsumen/masyarakat yang membelinya dan menimbulkan kemudharatan (merugikan konsumen yang menggunakannya). Hukum jual beli pada cream kosmetik helwa ini termasuk jual beli yang fasid yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya namun ada unsur lain di luar rukun dan syarat yang merusak hukum jual beli dan menjadikannya fasid, dikarenakan dalam krim tersebut mengandung zat adiktif atau bahan berbahaya seperti terdapat kandungan dari hidroquinon dan mercury, hal tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti kulit mengelupas, timbulnya flek hitam, stretchmark, dan masalah lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum UUPK atau UU No.8 Tahun 1999, pada kasus seperti krim Helwa, UUPK sebenarnya sudah jelas mengatur tentang hak – hak konsumen, serta telah mengatur produsen atau penjual di dalam memasarkan barangnya kepada konsumen, dengan berbagai pasal – pasal yang terdapat di dalamnya. Dan apabila terjadi hal – hal yang di lakukan produsen atau penjual yang dapat merugikan konsumennya maka akan ada sanksi tegas yang telah di atur oleh Undang – Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Upaya yang di lakukan pemerintah sebagai pihak memiliki tanggung jawab jawab pada penjualan produk kosmetika khususnya krim yang tersebar di pasaran sangatlah di butuhkan, pasalnya BPOM selaku Pemerintah telah membuat beberapa peraturan – peraturan mengenai hak konsumen, serta etika penjualan kosmetik oleh produsen, selain itu BPOM telah melakukan pengawasan pre-market dan post-market, melakukan pengawasan sarana produksi, distribusi produk, melakukan pengujian laboratorium, dan adanya sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan, serta masih banyak yang di lakukan oleh pemerintah dalam melakukan tanggung jawabnya kepada konsumen dan produsen agar tidak merugikan salah satu pihak. Namun hal itu belum cukup maka kita sebagai konsumen perlu hati – hati dan bijak serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian terhadap peredaran kosmetik yang di jual di pasaran.

ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para dosen pembimbing satu dan dua yang senantiasa membimbing saya hingga penelitian ini selesai

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- [2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Cet. IX (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
- [3] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.243
- [4] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2006.)
- [5] KSI Alkhoirot, 'Kaidah Fiqih Islam', Konsultasi Syariah Islam Alkhoirot, 2013.
- [6] Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42
- [7] Presiden Republik Indonesia, Undang - Undang republik Indonesia, 'Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' <https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf>
- [8] Wawancara Dengan Ibu Aini Bagian Informasi BPOM Bandung.
- [9] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.